

Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
26 November 2022, Hal. 1661-1672
e-ISSN: 2686-2964

MODEL PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI PARA LANSIA DI KEMANTREN UMBULHARJO YOGYAKARTA

Indah Nur Shanty Saleh¹, Bitu Gadsia Spaltani², Kurnia Dewi Anggraeny³

Universitas Ahmad Dahlan, Jl Ringroad Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, DIY

Email: shanty.saleh@law.uad.ac.id.

ABSTRAK

Sampai saat ini formulasi pemenuhan hak pendidikan lingkungan hidup yang baik dan sehat belum menemukan bentuk terbaiknya. Termasuk juga hal tersebut terjadi di Kemantren Umbulharjo. Padahal dengan jumlah warga lansia yang tidak sedikit di Kemantren Umbulharjo merupakan potensi besar apabila tergarap dengan baik. Lansia yang berdaya bagi kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu modal dasar dari pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik di Kota Yogyakarta. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para lansia di Kemantren Umbulharjo mengenai lingkungan hidup agar para lansia mampu berperan serta dengan baik sesuai kapastitasnya dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum lingkungan hidup, hak pendidikan atas lingkungan hidup, serta hak dan kewajiban lansia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Metode pelaksanaannya adalah ceramah, diskusi dan pendampingan. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan diperoleh hasil terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman para lansia di Kemantren Umbulharjo. Para lansia di Kemantren Umbulharjo juga menjadi lebih memiliki kesadaran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta semakin meningkat keberdayaannya dalam berperan serta aktif untuk mewujudkan terciptanya kelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya di wilayah tempat tinggal masing-masing.

Kata kunci: pendidikan, lingkungan hidup, lansia

ABSTRACT

Until now, the formulation of the fulfillment of the right to good and healthy environmental education has not found the best form. This also includes what happened at the Kemantren Umbulharjo. In fact, with the large number of elderly citizens in Kemantren Umbulharjo is a great potential if it is managed properly. Elderly people who are empowered for environmental sustainability are one of the basic assets for achieving good environmental protection and management in the city of Yogyakarta. The purpose of this service activity is to increase the knowledge and understanding of the elderly at Kemantren Umbulharjo regarding the environment so that the elderly are able to participate properly according to their capacities in environmental protection and management efforts. Activities are carried

out through training to increase knowledge and understanding of environmental law, the right to education on the environment, as well as the rights and obligations of the elderly in environmental protection and management. The implementation method is lecture, discussion and mentoring. Based on the service activities that have been carried out, the results show that there is an increase in knowledge and understanding of the elderly at the Kemantren Umbulharjo. The elderly at Kemantren Umbulharjo have also become more aware of environmental protection and management, and are increasingly empowered to participate actively in realizing the preservation of environmental functions, especially in their respective areas of residence.

Keywords : *education, environment, elderly*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakekat pembangunan adalah upaya agar kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Memaknai pembangunan akan selalu bersentuhan dengan keberadaan lingkungan sebagai modal utama pembangunan. Menurut Emil Salim, hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini berarti pembangunan mencakup tiga hal, yaitu: kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain; serta kemajuan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat; mkemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup yang berkeadilan sosial [1]. Bruce Mitchell mengemukakan bahwa pengelolaan sumber daya lingkungan akan mengalami empat situasi pokok, yaitu perubahan, kompleksitas, ketidakpastian, dan konflik [2].

Merujuk dari pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara pembangunan, lingkungan, dan manusia merupakan tiga hal yang sangat terkait satu dengan yang lainnya, bahkan tidak dapat dipisahkan sebagai kesatuan yang integral. Idealnya pembangunan yang dilakukan manusia harus selalu berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan identik sebagai kerangka ideal dan strategis pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik untuk masa kini dan mendatang. Dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan akan selalu berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Setiap kegiatan pembangunan harus layak secara ekonomi, dapat diterima secara sosial, serta tidak mengganggu atau merusak lingkungan hidup [3]. Priyono Tjiptoherjanto turut mengemukakan pendapatnya, bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang secara berkelanjutan mengoptimalkan manfaat dari sumber alam dan sumber daya manusia dengan cara menyerasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber alam yang tersedia [4]. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa konsep berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Begitu pula sebaliknya bahwa lingkungan hidup yang terjamin fungsi kelestariannya menjadi salah satu penanda bahwa pembangunan yang dilaksanakan memenuhi kategori sebagai pembangunan berkelanjutan.

Selain aspek lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan, terdapat aspek manusia yang memegang peranan penting dan strategis. Manusia dengan segala perilakunya merupakan subjek penting yang memberikan pengaruh besar bagi lingkungan hidup. Lestari

atau tidaknya lingkungan hidup akan sangat ditentukan dari pola pikir dan pola tindak manusia dalam memuliakan keberadaan lingkungan hidup. Pada konteks perilaku manusia akan sangat dekat dengan makna peran serta manusia atau masyarakat

Implementasi peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang mengedepankan keterpaduan.[5] Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Permasalahan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikannya. Terlebih lagi bahwa persoalan perwujudan peran serta masyarakat ini akan sangat berkorelasi dengan pemenuhan hak pendidikan lingkungan hidup atas warga negara. Pada UUPPLH, ketentuan peran serta masyarakat diatur pada Pasal 70 yang menyatakan bahwa:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Mencermati pengaturan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam UUPPLH menunjukkan bahwa peran serta masyarakat merupakan hal penting dalam mewujudkan keterpaduan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta ruang. Permasalahan pelik yang kemudian muncul pada konteks peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah bahwa implementasinya belum berjalan secara optimal. Salah satu sebab peran serta masyarakat belum berjalan dengan baik karena belum terpenuhinya hak pendidikan lingkungan hidup warga negara. Pada dasarnya antara keduanya, peran serta masyarakat dengan hak pendidikan lingkungan hidup memiliki keterkaitan yang kuat. Selain itu dalam hal pemenuhan hak pendidikan lingkungan hidup harus dilakukan secara berkeadilan bagi seluruh warga negara sesuai dengan kapasitasnya. Tidak diperkenankan terjadi diskriminasi atas dasar usia, seperti halnya terhadap warga negara dengan usia lanjut.

Pasal 65 ayat (2) UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak katas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan pasal tersebut menjadi dasar hukum yang kuat mengenai pentingnya pemenuhan hak

pendidikan lingkungan hidup bagi setiap warga negara. Pemahaman warga negara dalam konteks ketentuan pasal tersebut, tidak ada batasan usia. Termasuk juga tentunya dengan warga negara Indonesia yang berusia telah lanjut juga harus mendapatkan hak yang sama untuk dalam memahami keberadaan lingkungan hidup beserta upaya perlindungan dan pengelolaannya.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang mempunyai jumlah lansia terbanyak di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia mengemukakan bahwa lansia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Jumlah penduduk lansia di Indonesia terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Jepang. Berbeda dengan ketentuan usia lansia dalam UU Kesejahteraan Lansia, Kementerian Kesehatan Indonesia (2013) mengklasifikasikan lansia ke dalam beberapa tahapan yakni: (a) Pralansia, seseorang yang berusia antara 45 tahun sampai 60 tahun; (b) Lansia, seseorang yang berusia 60 tahun lebih; (c) Lansia resiko tinggi, yakni seseorang yang berusia 70 tahun ke atas dengan masalah kesehatan; (d) Lansia potensial, yakni lansia yang masih produktif menghasilkan karya; dan (e) Lansia tidak potensial, yakni lansia yang tidak bisa bekerja dan menggantungkan hidup kepada bantuan orang lain. [6] Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2010-2035, jumlah penduduk lansia di Indonesia tahun 2014 diperkirakan sebesar 20,8 juta jiwa (BKKBN, 2014). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah penduduk lansia tahun 2013 sebesar 13,56% dari keseluruhan penduduk (BPS, 2013). [7]

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana menyatakan bahwa DIY adalah provinsi dengan usia harapan hidup penduduk paling tinggi di Indonesia. Hasil proyeksi Sensus Penduduk tahun 2010, menunjukkan usia harapan hidup orang Yogyakarta adalah 74,2 tahun. Berdasarkan data WHO, diperkirakan penduduk lansia Indonesia tahun 2020 mencapai angka 11,34 persen atau tercatat 28,8 juta orang. Jumlah balita hanya tersisa 6,9 persen, hal ini menyebabkan jumlah lansia di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Yogyakarta dengan jumlah lansia banyak akan berdampak negatif, apabila tidak diikuti dengan penyediaan pelayanan sosial yang baik. [8]

Menurut hasil Susenas 2019, jumlah warga 60 tahun atau lebih tua (lansia) di Indonesia telah mencapai 25,7 juta orang atau sekitar 9,6 persen dari jumlah penduduk. Jumlah lansia diperkirakan akan terus meningkat hingga 20 persen pada tahun 2040. Demikian pula di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang merupakan daerah dengan porsi lansia lebih besar yaitu mencapai 14,5 persen pada tahun 2019. Hanya saja sebagian lansia termasuk dalam kategori orang kurang beruntung. Di Indonesia dan DIY secara berurutan sekitar 11 dan 17 persen dari lansia hidup dalam kemiskinan pada periode waktu tersebut [9]. Propinsi di Indonesia dengan persentase penduduk lansia terbanyak di Indonesia adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mencapai 14,5 persen (Badan Pusat Statistik, 2019) [10]

Kemantren Umbulharjo sebagai salah satu kemantren terluas di Kota Yogyakarta juga memiliki warga masyarakat dengan jumlah lansia yang tidak sedikit. Keberadaan lansia di Kemantren Umbulharjo yang jumlahnya tidak sedikit ini dapat dikatakan sebagai potensi yang besar. Jika dikaitkan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka lansia yang mampu berdaya bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan mampu berkontribusi positif bagi kelestarian fungsi lingkungan hidup. Lansia yang memiliki pola pikir dan pola tindak yang baik terhadap

lingkungan menjadi modal dasar untuk menjadi penggerak perjuangan memuliakan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Terutama pada kawasan perkotaan seperti Kota Yogyakarta yang menghadapi kompleksitas permasalahan lingkungan hidup, keberadaan lansia bersama elemen masyarakat yang lainnya akan menjadi motor penggerak perjuangan melindungi dan mengelola lingkungan hidup, terutama lingkungan hidup terdekat. Seperti halnya persoalan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta yang sampai saat ini masih menjadi persoalan pelik bagi Kota Yogyakarta. Dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tentulah bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Kota Yogyakarta semata. Namun semua elemen masyarakat, termasuk para lansia juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama.

Sampai saat ini formulasi mengenai pemenuhan hak pendidikan lingkungan hidup yang baik dan sehat belum menemukan bentuk terbaiknya. Termasuk juga hal tersebut terjadi di Kemantren Umbulharjo. Padahal dengan jumlah warga lansia yang tidak sedikit di Kemantren Umbulharjo merupakan potensi besar apabila tergarap dengan baik. Lansia yang berdaya bagi kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu modal dasar dari pencapaian upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik di Kota Yogyakarta. Kedepannya para lansia yang telah meningkat pengetahuan dan pemahamannya dapat menjelma menjadi *Agent of Change*, bahkan motivator gerakan sadar lingkungan hidup bagi warga negara dengan rentang usia lainnya.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai lingkungan hidup sekaligus penguatan peran serta lansia dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kemantren Umbulharjo perlu dilakukan model pendidikan lingkungan hidup. Diharapkan potensi yang dimiliki lansia dapat lebih diberdayakan bersama-sama pihak pemerintah dan unsur masyarakat lainnya dalam kebersamaan perjuangan mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat khususnya di wilayah Kemantren Umbulharjo dan Kota Yogyakarta pada umumnya.

Berdasarkan bahasan yang telah dipaparkan tersebut, maka secara umum permasalahan yang dihadapi para lansia di Kemantren Umbulharjo dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Tingkat pemahaman mengenai hukum, khususnya hukum lingkungan Indonesia masih sangat rendah di kalangan para lansia, (2) Para lansia belum sepenuhnya memahami bahwa lansia juga memiliki hak pendidikan lingkungan hidup yang sama dengan warga negara lainnya dengan usia yang lebih muda (3) Para lansia tidak semuanya memahami hak dan kewajibannya dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (4) Masih rendahnya pemahaman para lansia mengenai hak dan kewajiban berperan serta dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (5) Masih banyak para lansia yang belum memahami kriteria suatu perbuatan masuk dalam ranah pidana lingkungan.

Pelaksanaan pengabdian dengan peserta para perwakilan lansia dari tujuh kelurahan ini bekerja sama dengan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta. Adapun **tujuan** kegiatan ini disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi yakni meliputi pelatihan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para lansia di Kemantren Umbulharjo mengenai lingkungan hidup dari aspek pengaturannya, hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sama dengan warga negara lain, termasuk dalam hal kewajiban berperan serta dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan kegiatan pengabdian ini menjadi penting untuk diimplementasikan karena lansia

juga bagian dari warga masyarakat dan dengan jumlah yang cukup besar adalah potensi yang wajib digarap dalam rangka perwujudan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik di wilayah Kemantren Yogyakarta pada khususnya, dan Kota Yogyakarta pada umumnya.

METODE

Solusi atau kegiatan untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan meliputi: (1) Pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum, lingkungan hidup dan hak pendidikan atas lingkungan hidup bagi lansia; (2) pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban lansia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (3) pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman peran serta lansia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (4) pelatihan dan pendampingan menjadi lansia berdaya bagi lingkungan hidup.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada dua semester yang berbeda, yakni genap dan ganjil. Pelaksanaan kegiatan pengabdian melibatkan tiga orang mahasiswa dari Fakultas Hukum. Peserta kegiatan adalah perwakilan lansia dari tujuh kelurahan di Kemantren Umbulharjo sejumlah kurang lebih 21 orang lansia. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam dua semester yang berbeda. Tahap I pada Semester Genap, tanggal 10 dan 20 Juli 2022 dan tahap II Semester Gasal, tanggal 5 dan 20 Oktober 2022

Mitra kegiatan pengabdian adalah Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta, dengan partisipasi mitra melalui pemberian informasi, pengkondisian tempat kegiatan dan peserta, serta kesempatan kepada tim pengabdian untuk melakukan sosialisasi, diskusi, mencari solusi dan pendampingan atas permasalahan yang dihadapi para lansia di wilayah Kemantren Umbulharjo. Peningkatan keberdayaan mitra dengan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para lansia dengan tujuan pada peningkatan pengetahuan, pemahaman, sekaligus kesadaran terhadap pentingnya peran serta lansia bagi upaya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada semester genap dilaksanakan pada tanggal 10 dan 20 Juli 2022 secara luring bertempat di Pendopo Kemantren Umbulharjo Yogyakarta. Pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali oleh Tim Pelaksana Pengabdian melakukan koordinasi dengan Mantri Pamong Praja Kemantren Umbulharjo Yogyakarta beserta jajarannya. Pada pelaksanaan hari pertama diawali dengan melakukan acara pembukaan kegiatan pengabdian, yang dilanjutkan dengan penyampaian materi dan diskusi dengan para peserta pengabdian yang merupakan para perwakilan lansia dari tujuh kelurahan di wilayah Kemantren Umbulharjo Yogyakarta. Materi pertama mengenai Pengantar Hukum Indonesia dan Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia yang disampaikan oleh Bitu Gadsia Spaltani, SH., M. H. dan Kurnia Dewi Anggraeny, SH., M. H. Masih kegiatan di semester genap, tepatnya tanggal 20 Juli 2022, penyampaian materi mengenai Hak Pendidikan Lingkungan Hidup bagi Lansia dan Hak dan Kewajiban Lansia dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Bitu Gadsia Spaltani, SH., M. H. dan Dr. Indah Nur Shanty Saleh, SH., M. Hum.

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian di Semester Ganjil pada tanggal 5 dan 20 Oktober 2022, Tim Pelaksana melanjutkan penyampaian materi pendidikan lingkungan hidup bagi para Lansia di Kemantren Umbulharjo. Penyampaian materi pada semester ganjil ini disesuaikan dengan jenis kepakaran tim pelaksana pengabdian, yakni hukum lingkungan

dan hukum pidana. Fokus materi diarahkan pada Hak dan Kewajiban Peran Serta Lansia dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, termasuk Pelatihan Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup dan Pendampingan Wujud Peran Serta Lansia berdasarkan identifikasi permasalahan lingkungan hidup yang dilakukan. Tim Pelaksana Pengabdian pada semester ganjil ini juga melakukan kunjungan untuk melihat dan memberikan materi berkaitan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Bank Sampah yang dikelola oleh peserta pengabdian.

Tiga orang mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian ini berasal dari Fakultas Hukum. Mahasiswa yang terlibat bertindak sebagai tim teknis pada kegiatan pengabdian. Pemilihan tiga orang mahasiswa dari dua angkatan yang berbeda ini dengan pertimbangan bahwa agar saling melengkapi dari sisi pemahaman yang dimiliki. Terutama bagi mahasiswa terlibat yang saat ini tengah menempuh mata kuliah Hukum Lingkungan (2 SKS). Selain memang sesuai kompetensi ilmu yang sedang ditempuh, mahasiswa yang terlibat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mendukung terselenggaranya kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan bagi para lansia di Kemantren Umbulharjo Yogyakarta. Adapun secara garis besar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum, lingkungan hidup dan hak pendidikan atas lingkungan hidup bagi lansia

Memahami hukum, lingkungan hidup dan hak pendidikan atas lingkungan merupakan materi mendasar yang perlu diberikan kepada para lansia sebagai peserta kegiatan pengabdian. Melalui pemberian materi ini, diharapkan para lansia peserta pengabdian semakin memahami korelasi yang terbangun antara hukum, lingkungan, dan hak pendidikan lingkungan hidup. Perkembangan hukum lingkungan yang berjalan sangat dinamis, perlu dipahami para peserta sesuai dengan tingkatan usianya. Pemahaman hukum berkaitan dengan beberapa penerapan hukum yang perlu untuk diketahui bagi lansia bahwa sanksi hukum juga dapat dikenakan bagi pelanggar lingkungan hidup. Para peserta semakin memahami bahwa sebagai bagian dari warga negara Indonesia, lansia juga memiliki hak pendidikan atas lingkungan hidup. Dengan mengetahui dan memahami haknya untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, maka akan memberikan kontribusi positif dalam pola pikir dan pola tidak terhadap upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup Penambahan pengetahuan bagi lansia mengenai pentingnya lingkungan hidup dan kewajiban atas seluruh masyarakat untuk ikut merawatnya.



Gambar 1. Penyampaian Materi Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Lingkungan, Hak Pendidikan Lingkungan hidup

2. Pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban lansia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Setelah materi dasar mengenai hukum, lingkungan hidup dan hak pendidikan lingkungan hidup tuntas diberikan, materi selanjutnya ada berkenaan dengan hak dan kewajiban lansia sebagai bagian dari warga negara. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terbaru terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pemahamannya bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaknai sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam konteks tersebut, menjadi penting bagi semua elemen bangsa termasuk warga negara dengan usia lanjut memahami hak dan kewajibannya dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban selaku warga negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan memberikan kontribusi besar bagi terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup.



Gambar 2. Penyampaian Materi tentang Hak dan Kewajiban Lansia dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman peran serta lansia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman peran serta lansia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai tahap ketiga kegiatan pengabdian ditujukan agar para lansia sebagai peserta kegiatan semakin memahami pentingnya peran serta bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tanpa kerjasama yang baik antar elemen bangsa dan seluruh lapisan masyarakat tentu tidak akan mampu mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diharapkan. Pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan peran serta dan partisipasi aktif diberikan kepada para lansia menjadi titik tolak yang baik agar para lansia dapat ikut memberikan sumbangan pikiran dan kegiatan positif bagi kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sejatinya bahwa peran serta dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dibatasi usia, sehingga lansia dapat berperan aktif dan berpartisipasi dalam

mengelola lingkungan hidup mulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga dan masyarakat.



Gambar 3. Penyampaian Materi tentang Peran Serta Lansia dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Gambar 4. Penyampaian Materi tentang Tindak Pidana Lingkungan

4. Pelatihan menjadi lansia berdaya bagi lingkungan hidup.

Pada tahapan kegiatan ini menjadi tahapan terakhir yang dilakukan kepada para peserta lansia. Setelah beberapa pelatihan yang sebelumnya telah diberikan, maka para lansia menjadi lebih meningkat pengetahuan dan pemahamannya sekaligus kritis mengidentifikasi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi, terutama di sekitar tempat tinggal para peserta. Diharapkan lansia memiliki kemampuan untuk merancang kegiatan sederhana sesuai dengan kompetensinya untuk memberikan langkah positif bagi keberadaan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Lansia punya potensi dalam hal peran positif yang sangat strategis apabila diberdayakan secara tepat bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama lingkungan hidup yang ada di sekitarnya.



Gambar 5. Penyerahan Bibit Tanaman



Gambar 6. Kunjungan dan Pendampingan di Bank Sampah



Gambar 7. Penyerahan Cenderamata kepada Mitra Kemantren Umbulharjo Yogyakarta

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kemantren Umbulharjo Yogyakarta ini, para peserta pengabdian yang terdiri dari para perwakilan lansia di tujuh kelurahan Kemantren Umbulharjo mendapatkan pengetahuan dan pemahaman, mengenai pendidikan lingkungan hidup, khususnya dari aspek penguatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Para peserta pengabdian menjadi memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya melaksanakan peran serta sebagai warga negara dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Memahami arti penting bahwa sebagai bagian dari warga masyarakat perlu turut bersinergi dengan unsur masyarakat lain dalam memperjuangkan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya, khususnya di wilayah tempat tinggal masing-masing di Kemantren Umbulharjo Yogyakarta.

Kontribusi atau peran mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini selain memobilisasi kehadiran peserta pelatihan, mitra juga berpartisipasi aktif selama kegiatan pengabdian yang meliputi partisipasi selama kegiatan berlangsung maupun kegiatan yang mendukung materi pelatihan. Diharapkan mitra mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pendidikan lingkungan hidup dalam upaya penguatan peran serta warga negara dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh selama kegiatan pengabdian diarahkan agar dapat membantu mitra dalam menjalankan peran serta dan tanggung jawabnya dalam masyarakat. Meskipun telah berusia lanjut, namun memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sekaligus mampu menjadi agen perubahan dan motivator bagi lansia lainnya dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum UAD. Materi-materi yang disampaikan di kegiatan pengabdian seperti Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Hak Pendidikan Lingkungan Hidup, Hak dan Kewajiban dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hak dan Kewajiban Peran Serta dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup merupakan materi pokok yang diberikan pada mata kuliah Hukum Lingkungan, termasuk didalamnya berkaitan dengan mata kuliah Hukum Pidana.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan masih belum terpenuhinya hak pendidikan lingkungan hidup bagi para lansia di Kemantren Umbulharjo. Kondisi tersebut memberikan dampak terhadap belum optimalnya peran serta lansia dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum lingkungan hidup, hak pendidikan atas lingkungan hidup, serta hak dan kewajiban lansia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan diperoleh hasil terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman para lansia di Kemantren Umbulharjo. Selain peningkatan pengetahuan dan pemahaman, para lansia di Kemantren Umbulharjo juga menjadi lebih memiliki kesadaran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta semakin meningkat keberdayaannya dalam berperan serta aktif untuk mewujudkan terciptanya kelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya di wilayah tempat tinggal masing-masing.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pelaksana pengabdian menyampaikan terima kasih kepada LPPM UAD yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan pendanaan kegiatan pengabdian, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Model Pendidikan Lingkungan Hidup bagi Para Lansia di Kemantren Umbulharjo Yogyakarta” dapat berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Kemantren Umbulharjo Yogyakarta sebagai mitra kegiatan pengabdian, para lansia peserta kegiatan pengabdian, sekaligus mahasiswa Fakultas Hukum UAD yang terlibat atas kerjasama dan partisipasinya secara aktif sehingga kegiatan pengabdian ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Salim, Emil. (1993). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- [2] Bruce Mitchell, dkk. (2000). *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- [3] Sapti Dewi, Yusriani. (2009). *Pembangunan Berkelanjutan dalam Sinergi Perempuan dalam pembangunan Berkelanjutan, Aliansi Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- [4] Latuconsina, Butar. *Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan, dalam Sinergi Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan, Aliansi perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan*
- [6] Anis Izdiha dan Arin Mamlakah Kalamika. (2018). Successful Aging di Yogyakarta Bekerja sebagai Optimalisasi Usia Tua. *Welfare*, 1(1)
- [7] Nurul Khotimah, Gunardo RB, Anik Ghufron, Sri Sugiharti, dan Kanthi Aryekti. (2016). Lanjut Usia (Lansia) Peduli Masa Depan di DIY. *Jurnal Geomedia*, 14(2)
- [8] Irmawan. (2017). Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Berbasis Masyarakat Desa *The Social Service For Elderly People on Village Community Service Basis*. *Jurnal PKS*, 16(4)
- [9] Suparna Parwodiwyono. 2022. Determinan Penduduk Lanjut Usia Miskin Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(3)
- [10] Rizky Erwanto, Dwi Endah Kurniasih, Thomas Aquino. (2020). Pengembangan Dusun Ramah Lansia Melalui Pelaksanaan Sekolah Lansia di Karet Kabupaten Bantul. *Jurnal Masyarakat Mandiri*. 4(6)